

Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto

¹ Haris Hidayatulloh, ²Ely Suhartatik

[1harishidayatulloh@fai.unipdu.ac.id](mailto:harishidayatulloh@fai.unipdu.ac.id) ; [2elysuhartatik53@gmail.com](mailto:elysuhartatik53@gmail.com)

Universitas Pesantren Tinggi Darul'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Nikah siri merupakan salah satu nikah yang dibolehkan dalam Islam jika sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku, meskipun dibolehkan, nikah siri tidak memenuhi syarat administrasi atau tidak tercatat di Kantor Kependudukan Urusan Agama, hal itu mempengaruhi status asal usul anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan tersebut. seri. Untuk mengurus permohonan asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II harus terlebih dahulu mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama atau bisa disebut kawin lagi agar perkawinannya dapat diakui oleh Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan asal usul anak Putusan No.17/Pdt.P/PA.Mr. dan bagaimana analisis yuridis penentuan asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memaparkan tentang isi penetapan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim agar anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak keperdataannya. Hakim Pengadilan Agama memutuskan dan menimbang berdasarkan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Asal Usul Anak, Nikah Berantai

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Basis 1945, yang mengatur semua kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang per pernikahan memberi definisi itu per pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga yang senang) dan abadi berdasarkan Dewa Yang Bagus satu. Pengertian pernikahan telah dijelaskan dalam undang-undang Pernikahan itu adalah Konstitusi Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang merumuskan, itu menjalin kedekatan suami istri berdasarkan Dewa Yang Bagus Satu, apakah persetujuan yang suci. Persetujuan yang di pernikahan bukan terlepas dari agama mereka. Tujuan pernikahan Tidak hanya hanya pada membatasi Memenuhi nafsu atau hasrat seksual tetapi memiliki tujuan penting untuk mendapatkan membentuk rumah tangga yang bahagia, serasi, aman dan harmonis.

Prinsip ini dikonfirmasi dalam Artikel 2 Ayat (2) Konstitusi pernikahan itu menentukan itu, setiap pernikahan harus dicatat berdasarkan peraturan Konstitusi berlaku. Menurut hukum perdata, perkawinan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan di depan Kepaniteraan Sipil. Pernikahan yang diadakan berdasarkan sistem metode sesuatu sebuah agama hanya Tidak sah. Pernikahan adalah sesuatu yang sublim dan suci, karena berarti memuja ke Tuhan, mengikuti sunnah Rasulullah dan dipegang pada basis kejujuran, tanggung jawab, dan mengikuti persediaan hukum yang haruskah mematuhi. Pernikahan sering diadakan di berbagai Tipe penamaan Suka menikah kontrak, Nikah Lari, Nikah lebih rendah tangan sehingga majulah nikah yang sekarang paling populer di masyarakat yaitu nikah sirri.

Jadi dari itu anak yang tumbuh di sesuatu keluarga adalah keturunan ayah dan ibu dalam ikatan perkawinan yang sah. Selama perkawinan, pengawasan anak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Induk yang berlaku sejak kecil lahir atau sejak hari pengesahan dan sudah sedang mengerjakan pernikahan atau pada momen pernikahan orang yang kuasai akhir di sesuatu perceraian. di Indonesia rekaman Pernikahan itu diadakan oleh berbeda Di antara setiap setiap warga negara yang. Perbedaan berdasarkan pada bukti di mana setiap penduduk negara memiliki Baik untuk memeluk Agama yang dia percaya. Pernikahan yang Tidak dicatat membawa konsekuensi Hukum, salah satu satunya menghasilkan anak yang lahir menjadi tidak tercatat catatan sipil sehingga tidak memiliki identitas.

Konsekuensi hukum lain dari pernikahan tidak terdaftar terhadap anak adalah anak Tidak bisa menjaga akta kelahiran n Konsekuensi lebih lanjut pernikahan yang tidak tercatat adalah anak dari pernikahan yang lahir dari pernikahan itu tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan atau warisan dari ayahnya. Anak yang lahir dari pernikahan yang Tidak tercatat hanya memiliki koneksi garis keturunan dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak dengan ayahnya seorang anak juga memiliki hak perlindungan dari hukum. Untuk mengatasi hal ini, orang tua anak harus meminta surat aplikasi ke pengadilan _ Sebuah gama tentang asal anak sehingga si anak Dapatkan sertifikat dan pengakuan dari ayah biologi.

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penentuan asal usul anak dapat dilakukan secara sukarela dan pengakuannya secara paksa. Pengakuan anak secara sukarela adalah suatu pernyataan sebagaimana diatur dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibunya mengakui bahwa anak yang lahir dari seorang ibu memang anak dari hubungan dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, dan bukan karena hubungan zina. Sedangkan pengakuan paksa adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam gugatan tentang asal usul anak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 287 ayat (2) KUHPerdata dimana disebutkan bahwa apabila terjadi salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285-288 atau 322 KUHP, maka kesejahteraan dapat diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan tentang pembuktian dengan alat bukti yang kuat, Hakim dapat menetapkan bahwa seorang laki-laki telah melakukan perbuatan jahat sebagai ayah yang sah dari seorang anak yang lahir dari perbuatan jahatnya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengharuskan penulis turun ke bawah di lapangan dan terlibat dengan publik daerah setempat, dengan metode penelitian kualitatif. itu berarti data yang diperoleh dengan metode meneliti langsung ke bidang dimana objek yang diteliti berada di pengadilan agama

Surabaya dan oleh narasumber langsung. Data tertulis seperti buku, arsip, dokumen dan literatur terkait.

Penetapan Asal-usul Anak Dalam Hukum Islam

Mengenai pembuktian asal-usul anak dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 55 ialah: (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pada Pasal 103 ayat (1) KHI, “Asal-Usul anak seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya”.(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan 3 (tiga) macam status anak tersebut, maka anak yang lahir dari pernikahan yang sah akan dengan mudah mendapatkan akta kelahiran yang bertalian nasabnya karena akta kelahirannya didasarkan atas hukum antara lain akta nikah orang tuanya. Adapun anak dari hasil perzinaan, akta kelahirannya bertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asal-usul anak karena kelahirannya tanpa ada ikatan perkawinan. Kalaupun diajukan permohonan asal-usul anak bagi anak hasil perzinaan, tentu akan ditolak oleh Pengadilan Agama.¹

Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan yang secara materiil sah berdasarkan hukum islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya, dapat ditempuh beberapa kemungkinan yaitu sebagai berikut:

¹ <http://www.new.pa.mojokerto.go.id/144-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak> diakses pada tanggal 26 mei 2022

Melalui Isbath Nikah

Agar perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus diajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama menjadi atas hukum bagi Kantor Urusan Agama (KUA) guna untuk menerbitkan akta nikah atas nama suami istri yang bersangkutan. Dan penetapan isbath nikah itu sendiri berlaku sejak pernikahan siri tersebut dilakukan sehingga mendapatkan akta nikah dan anak yang lahir dari pernikahan siri dapat diurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang yaitu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa melalui permohonan asal-usul anak.

Melalui Akad Nikah dan Permohonan Asal-Usul Anak

Dalam kasus diatas tersebut pemohon I dan pemohon II tidak mengajukan permohonan isbath nikah tetapi melainkan melakukan akad nikah baru di Kantor Urusan Agama (KUA) dilakukannya pada tanggal setelah kelahiran anaknya. Yaitu pada tanggal 05 November pemohon I dan pemohon II melakukan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah dan dicatat pada KUA setempat. Oleh karena itu untuk mengurus akta kelahiran bagi anaknya sesuai dengan tanggal lahirnya 30 Juli 2020 tentu tidak bisa dilakukan, karena alasan hukum akta nikahnya menyatakan pernikahannya tanggal 05 November 2021, sementara anaknya yang lahir tanggal 30 Juli 2022. Supaya anak laki-lakinya yang bernama XXX tersebut mendapatkan akta kelahiran sesuai tanggal lahirnya, maka pemohon I dan pemohon II harus mengajukan permohonan asal-usul anak yang bernama XXX tersebut ke Pengadilan Agama jika permohonan terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan yang mengabulkan permohonan pemohon. Dengan amar penetapan pada intinya, “ Menetapkan anak laki-laki yang bernama XXX, lahir di Mojokerto tanggal 30 Juli 2022 adalah anak kandung dari suami istri pemohon I dan pemohon II”.

Melalui Permohonan atau Gugatan Asal-Usul Anak Tanpa Isbath Nikah

Perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri bisa jadi dilakukan oleh laki-laki yang ketika melakukan akad nikah siri masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain. Misalkan X seorang laki-laki masih terikat perkawinan dengan Z, melakukan nikah siri (poligami siri) dengan A misalnya tanggal 3 maret 2005 pada tanggal 6 juni 2008 lahir anak perempuan bernama B. Dalam kasus tersebut B tentu tidak akan mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan kedua orang tuanya X dan Z kecuali melalui permohonan atau gugatan asal-usul anak yang diajukan oleh X atau Z atau A kepada Pengadilan Agama. Apabila permohonan atau gugatan asal-usul anak tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan atau putusan yang mengabulkan permohonan atau gugatan asal-usul anak dengan amar penetapan atau putusan yang pada intinya . “ Menetapkan anak perempuan yang bernama B, lahir di Mojokerto tanggal 6 juni 2008 adalah anak kandung X dan Z”.

Adapun pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan (poligami siri) tidak dapat diisbathkan karena pernikahan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 4 dan 5 UUP, yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan Agama. Meskipun demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum islam, sehingga sah berdasarkan hukum islam dan secara materiil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP.

Dalam kasus yang demikian ini anak harus mendapatkan perlindungan hukum “*hifdlun nasl*” melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP sebagaimana diuraikan diatas.² Permohonana atau gugatan asal-usul anak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama mempunyai akibat hukum yang sempurna baik dalam

² Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, <https://bit.ly/3auOsCV> diakses pada tanggal 28 mei 2020

hubungan nasab maupun keperdataan lainnya antara anak dan kedua orang tuanya.

Penetapan Asal-usul Anak Dalam Hukum Positif Menurut Undang-undang

Kedudukan anak luar kawin ditinjau dari hukum positif indonesia, pada awalnya sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 lahir kedudukan seorang anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata, dimana didalamnya diatur bahwa anak luar kawin dianggap sebagai anak sah jika kedua orang tuanya melakukan sebuah pengakuan yang dituangkan dalam sebuah akta. Dalam perkembangannya, setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan seorang anak luar kawin secara otomatis sejak kelahirannya memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan hanya dengan ibu atau wanita yang melahirkannya. Sebagai negara yang beraliran hukum positivisme, indonesia memiliki banyak sekali redaksi Undang-Undang yang dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam memberikan solusi dan putusan atas berbagai macam perkara hukum, termasuk mengenai perkawinan, keluarga. Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dijelaskan setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, dilanjutkan oleh ayat (2) mengenai jaminan keberlangsungan hidup anak dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Kemudian dalam undang-undang yang lebih spesifik mengatur mengenai perkawinan, indonesia memiliki UU No. 1 Tahun 1974 yang diatur lebih lanjut oleh PP No. Tahun 1975. Dalam undang-undang ini telah dibahas secara rinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, atau dari prosedur dan syarat-syarat perkawinan hingga perkawinan bahkan sampai perkawinan tersebut putus.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai

pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, bisa dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administrative. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri.

Tetapi tetap pencatatan perkawinan diatur tujuannya karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan suami istri tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai hubungan keperdataan dan akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak bisa melakukan upaya hukum, dengan alasan karena tidak memiliki bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Pertimbangan Hakim Dalam Hal Putusan Anak di Dalam Putusan Nomor:17/Pdt.P/2022/PA.Mr

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum hakim merupakan intisari dari pada putusan tersebut setelah itu hakim melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan dalam memutus perkara.³ Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum selain itu hakim sebelum memutuskan suatu perkara atau penetapan hakim juga melihat fakta-fakta yang diajukan secara rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang

3 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 901.

dipergunakan hakim dalam memutus suatu perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.⁴

Bahwa yang menjadi pokok utama perkara ini ialah tentang permohonan asal-usul anak yang merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, selain itu Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto. Hal tersebut sesuai Pasal 49 ayat (2) poin 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan penetapan asal-usul anak tersebut dikategorikan kedalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama islam.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Dan alat bukti secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya dan diberi materai sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Agama Mojokerto Majelis Hakim melihat dan menilai kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan dilihat secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karena itu bisa diterima dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil.

Menimbang, bahwa Sepanjang pemeriksaan perkara tersebut di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara benar dan teliti bahwa pengakuan Para Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperperkara. Dengan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

4 Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 20110), hlm, 263.

Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara siri atau dibawah tangan dengan tatacara syariat Islam pada tanggal 05 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon II. Dengan wali ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah).

Selanjutnya, dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama XXX lahir di Mojokerto tanggal 30 Juli 2020 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” dan di dalam persidangan terbukti berdasarkan pengakuan Para Pemohon anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan “ Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 30 Juli 2020, sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini.

Hakim Agus Firman menjelaskan mengenai hak keperdataan yang didapat anak pada ayah biologisnya dalam putusan MK tersebut mengenai biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan mendapatkan kasih sayang antara seorang anak dan orangtuanya ada hubungan makhram, wali nikah, saling mewarisi karena anak

tersebut juga berhak mendapatkan pengakuan hukum atas dirinya dan anak berhak mengetahui orangtuanya.⁵

Dalam penjelasan sebelumnya, jika ditinjau dari peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak dijelaskan batasan minimal usia kandungan baik dalam Pasalnya maupun dalam penjelasannya. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menjelaskan bahwasannya anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan menggunakan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila alat bukti akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat menerbitkan penetapan asal-usul anak sesudah melakukan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Berdasarkan kepada ketentuan tersebut maka Majelis Hakim demi kepentingan dan kepastian hukum baik status maupun hak-hak keperdataan anak, dikarenakan anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun pernikahan menurut hukum munakahat islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat Administratif Negara atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), jadi Instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut

⁵ Agus Firman (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), Wawancara, Mojokerto

penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang tujuannya adalah untuk menerbitkan serta memperbarui akta kelahiran dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo, serta segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang sudah di jelaskan di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama XXX sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II dengan Amar Penetapan Menetapkan: (1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon. (2) Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 30 Juli 2020 adalah anak dari Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX). (3) Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri Di Pengadilan Agama Mojokerto Putusan Perkara Nomor:17/Pdt.P/2022/PA.Mr

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Mojokerto adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah.⁶ Asal-usul anak merupakan bentuk permohonan yang bisa dikategorikan kedalam kasus perkawinan dan kasus tersebut merupakan kasus yang sudah menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara

⁶ Undang-Undang No.03 Tahun 2006

tersebut. Bapak Agus Firman selaku Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat bahwa:

“Penetapan asal-usul anak itu adalah suatu bentuk permohonan yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran bagi anak tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil, dan penetapan asal-usul anak ini hanya berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan atau menikah siri. Penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama mempunyai akibat hukum pertalian nasab dan hubungan keperdataan lainnya antara anak dan orang tuanya, sehingga antara anak dan orang tuanya ada hubungan mahram, wali nikah, saling mewarisi, kewajiban orang tua memberi nafkah, membiayai pendidikan anak, dan lain-lain. Anak tersebut juga berhak mendapatkan pengakuan hukum atas dirinya dan anak berhak mengetahui orang tuanya.”⁷

Asal-usul anak memiliki prosedur yang hampir sama dengan prosedur lain yaitu surat gugatan atau permohonan. Yang diharuskan mengajukan perkara asal-usul anak adalah orang tua dari anak yang akan dimintakan penetapan asal-usul anak tersebut dalam wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengatakan:⁸

“sebenarnya permohonan asal-usul anak bisa dikatakan hampir sama dengan prosedur permohonan lainnya hanya saja yang membedakan disini adalah sebelum orang tua memintakan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama Mojokerto orang tua atau Pemohon I dan Pemohon II harus mempunyai bukti Akta Nikah atau pernikahan tersebut sudah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau telah melakukan sidang isbath nikah. Sesuai dengan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan ketika permohonan itu diajukan itu nanti akan di posisikan ke Ketua kemudian Ketua akan menunjuk salah satu hakim atau Majelis Hakim dan anggota kemudian hakim menetapkan hari sidang. Setelah itu dipanggil untuk sidang selanjutnya diperiksa dalam

7 Agus Firman Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Wawancara, Mojokerto 14 Mei 2022

8 Agus Firman (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), Wawancara, Mojokerto, 14 Mei 2022

persidangan seandainya semua persyaratan memenuhi kemudian ada saksi-saksi juga bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri dan kemudian menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA), jika sudah terpenuhi semuanya maka hakim langsung mengabulkan jadi tidak ada istilah lama karena memang waktu proses administrasi yang lama kalau syarat terpenuhi semua prosesnya pun bisa cepat.”

Berikut analisis kebenaran yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan penetapan permohonan tentang asal-usul anak Nomor:17/Pdt.P/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto. Prespektif yuridis adalah aspek utama yang berpatokan terhadap Undang-Undang yang berlaku. Hakim adalah applicator Undang-Undang yang harus memahami Undang-Undang lebih tepatnya harus mengerti Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.⁹

Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian hukum. Sebab kepastian hukum menentukan berlakunya hukum di dalam setiap perbuatan penegak hukum (*law in action*) sebagaimana telah dijelaskan di dalam peraturan Undang-Undang (*law in book*) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi. Hal tersebut berkaitan dengan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang telah diatur di dalam hukum harus ditaati dan menjadi penetapan Pengadilan. Dalam menegakkan hukum, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan landasan satu-satunya dasar penetapan hakim. Akan tetapi penetapan hakim juga didasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan. Hakim juga harus bisa menilai bahwa Undang-Undang tersebut sudah adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu harus memuat unsur terciptanya rasa keadilan.

Berasaskan dengan dasar pertimbangan hakim yang memperhatikan unsur kebenaran yuridis, sekaligus mencerminkan asas keadilan hukum. Penulis melakukan analisis terhadap penetapan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan siri

⁹ Ahmad Rifa'i, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 126.

nomor:17/Pdt.P/2022/PA.Mr di Pengadilan Agama Mojokerto.

Hakim tidak dapat menerima atau mengabulkan permohonan asal-usul anak tentang pengesahan anak yang disebabkan dari pernikahan di bawah tangan apabila pemohon tidak memenuhi dasar permohonan asal-usul anak yang dijelaskan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang penjelasannya Huruf a angka 20. Permohonan pengesahan anak tersebut bisa diterima apabila diajukan alat bukti yang meliputi bukti P.1 dan P.2 yang membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto yang secara relatif berwenang untuk memeriksa sekaligus menjatuhkan perkara a quo dan juga berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang bernama XXX sehingga mempunyai *legal standing*.¹⁰

Dengan begitu permohonan asal-usul anak tersebut dapat diterima apabila perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat material suatu permohonan (berdasarkan hukum) sehingga permohonan tersebut dapat diterima dan diadili dengan semestinya. Dikarenakan hak tersebut merupakan faktor yang harus dipenuhi dalam Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:17/Pdt.P/PA.Mr Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan asal-usul anak yang disebabkan dari hasil pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada 05 Desember 2018 namun pernikahan tersebut belum di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan dari Pemohon 1 dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang lahir pada 30 Juli 2020 umur 1 tahun 6 bulan kemudian para pemohon melakukan pernikahan ulang atau menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging.

Sehingga keluarlah kutipan Akta Nikah tanggal 05 November 2021 Nomor: 0481/014/XI/2021, hingga kini telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri kemudia Pemohon I dan

¹⁰ Salinan Putusan No.17/Pdt.P/PA.Mr

Pemohon II mengajukan permohonan penetapan tentang asal-usul anak ke Pengadilan Agama Mojokerto supaya anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah atau anak biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II.¹¹

Sebab para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di dalam persidangan. Saksi I inisial XXX umur 56 tahun Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Pungging Kabupaten Mojokerto yang mana saksi I memiliki hubungan sebagai paman dari Pemohon II dan saksi II inisial XXX umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Dosremo RT. 03 RW. 02 Desa Mojorejo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang mana saksi II tersebut mempunyai hubungan sebagai paman dari pemohon II.

Saksi merupakan salah satu bukti pendukung untuk memperkuat bukti-bukti baik dari permohonan maupun dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah menjelaskan dengan sebenarnya di bawah sumpah. Sedangkan dari kesaksian saksi dan pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah melakukan pernikahan ulang yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mereka sudah mempunyai akta nikah yang resmi dari Negara. Menurut Hakim Pengadilan Agama Mojokerto;

“memang sudah benar bahwa dengan secepatnya permohonan asal-usul anak harus segera diuruskan ke Pengadilan Agama agar supaya si anak tersebut juga mendapat pengakuan dari ayah biologisnya karena pada dasarnya memang anak tersebut tidak bersalah dan tidak tau menau sebab akibat yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya maka dari itu anak tersebut mendapat perlindungan hukum dan berhak mengetahui orangtuanya.”¹²

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan permohonan para Pemohon, dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 103 ayat (3) Kopilasi Hukum Islam penetapan tersebut digunakan untuk menjadi dasar hukum bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

¹¹ Salinan Putusan No.17/Pdt.P/PA.Mr

¹² Agus Firman Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Wawancara, Mojokerto...

Kabupaten Mojokerto, yang akan digunakan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak tersebut.¹³ Oleh karenanya sudah ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa anak yang bernama XXX sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain menggunakan Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Majelis Hakim mengabulkan permohonan asal-usul anak tersebut dilakukan semata-mata demi untuk kepentingan anak itu agar supaya anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum karena setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat diperlukan upayah perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh para Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan oleh Majelis Hakim karena hakim telah mempertimbangkan tidak hanya menggunakan Undang-Undang melainkan juga dengan fiqih Majelis Hakim mempertimbangkan jika permohonan penetapan asal-usul anak pemohon I dengan pemohon II tidak dikabulkan, maka akan menyebabkan anak yang lahir dari pernikahan siri tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari hukum. Oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan siri agar anak tersebut dapat mengurus akta kelahiran, mendapatkan perlindungan hukum, serta mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. jika tidak dikabulkan maka akan berdampak lebih banyak kepada anak tersebut karena anak tersebut tidak mengetahui dengan perbuatan yang sudah dilakukan kedua orang tuanya

13 Salinan Putusan No.17/Pdt.P/2022/PA.Mr

14 Salinan Putusan No.17/Pdt.P/PA.Mr

sehingga menimbulkan dampak kepada anak tersebut.

Kesimpulan.

Majelis Hakim mengabulkan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam putusan perkara Nomor: 17/Pdt.P/2022/PA.Mr dengan pertimbangan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak kandung dari pemohon, tetapi belum dapat dikatakan sebagai anak yang sah secara hukum karena anak tersebut lahir pada saat perkawinan pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Majelis hakim mengabulkan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan agar anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Majelis Hakim mengabulkan penetapan asal usul anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan perkara asal usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan nomor: 17/Pdt.P/2022/PA.Mr berdasarkan UU KHI dan UU Perlindungan Anak.

Daftar Pustaka

Agus Firman (Hakim Pengadilan Agama Mojokerto), Wawancara, Mojokerto

Ahmad Rifa'i. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Arto, Mukti. 2010. Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Yahya. 2017. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

<http://www.new.pa.mojokerto.go.id/144-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak> diakses pada tanggal 26 mei 2022.

Penetapan Asal-Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, <https://bit.ly/3auOsCV> diakses pada tanggal 28 mei 2020

Haris Hidayatulloh & Ely Suhartatik

Salinan Putusan No.17/Pdt.P/2022/PA.Mr

Salinan Putusan No.17/Pdt.P/PA.Mr

Undang-Undang No.03. 2006